



PUTUSAN

Nomor : 360/Pid.B/ 2015/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **LA ODE ABDUL SALAM BIN LA ODE SALIHI**
Tempat Lahir : Meo - meo
Umur : 59 Tahun / 28 April 1955
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Erlangga Kel. Bone – bone Kec. Batupoaro, Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : Purnawirawan TNI - AD
Pendidikan : SMP (tamat)
2. Nama Lengkap : **LA ODE DATUK MUHAMMAD BIN LA ODE MUHAMMAD SUHUFI al. EDO**
Tempat Lahir : Wameo
Umur : 39 Tahun / 01 Maret 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Panglima Polim Kel. Wameo Kec. Batupoaro, Kota Baubau
Agama : Islam
PNS Satpol PP, Kab. Buton
Pendidikan : SMA (tamat)
3. Nama Lengkap : **LA ODE MUHAMMAD ILHAM BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM MADU al. ILHAM**
Tempat Lahir : Wajo
Umur : 56 Tahun / 08 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Perumnas Waruruma Kel, Waruruma Kec.
Kokalukuna Kota Baubau

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS Pemerintah Kab. Buton

Pendidikan : S-1

4. Nama Lengkap : **LA ODE ACHMAD JALALUDDIN BIN LA
ODE ABDUL SALAM Alias AHMAD ;**

Tempat Lahir : Languri – Kab. Kolaka

Umur : 31 Tahun / 31 Juli 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Cakalang No. 11 Kel. Tarafu Kec.
Batupoaro, Kota Baubau

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tenaga Honorer Inspektorat Kab. Buton

Pendidikan : SMA (tamat)

5. Nama Lengkap : **MUHAMMAD NUR INTAN ODE BIN LA ODE
MUHAMMAD SALIM**

Tempat Lahir : Tarafu

Umur : 34 Tahun / 17 Juli 1980

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kel , Melai Kec. Murhum Kota Baubau

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta / Dosen Univ. Muhammadiyah
Buton

Pendidikan : S-1

6. Nama Lengkap : **LA ODE ABDUL KUDUS Bin LA ODE
ABDUL SALAM**

Tempat Lahir : Wameo

Umur : 36 Tahun / 20 Desember 1978

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Hayam Wuruk Kel. Wameo Kec.
Batupoaro, Kota Baubau

Agama : Islam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS Pemerintah Kab. Buton
Pendidikan : SMA (tamat)
7. Nama Lengkap : **LA ODE AFANDI BIN LA ODE
SYAMSUDDIN al. LA UTOLO**
Tempat Lahir : Tarafu
Umur : 37 Tahun / 31 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Cakalang Kel. Tarafu Kec. Batupoaro,
Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Harun Lesse berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2014 :

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan/Penetapan oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2015 ;
- Ditangguhkan Penahanan para terdakwa Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor :360/Pid.B/2014/PN.Bau, tentang Penunjukan Majelis dan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor :360/Pid.B/2014/PN.Bau, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU



Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa 1. LA ODE ABDUL SALAM BIN LA ODE ABDUL SALIHI alias SALAM, Terdakwa 2. LA ODE DATUK MUHAMMAD BIN LA ODE MUHAMMAD SUHUFI al. EDO, terdakwa 3. LA ODE MUHAMMAD ILHAM BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM MADU al. ILHAM, terdakwa 4. LA ODE ACHMAD JALALUDDIN BIN LA ODE ABDUL SALAM al. AHMAD, terdakwa 5. MUHAMMAD NUR INTAN ODE BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM, terdakwa 6. LA ODE ABDUL KUDUS BIN LA ODE ABDUL SALAM, terdakwa 7. LA ODE AFANDI BIN LA ODE SYAMSUDDIN al. LA UTOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan PERTAMA;
- Menjatuhkan pidana terhadap 1. LA ODE ABDUL SALAM BIN LA ODE ABDUL SALIHI alias SALAM, Terdakwa 2. LA ODE DATUK MUHAMMAD BIN LA ODE MUHAMMAD SUHUFI al. EDO, terdakwa 3. LA ODE MUHAMMAD ILHAM BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM MADU al. ILHAM, terdakwa 4. LA ODE ACHMAD JALALUDDIN BIN LA ODE ABDUL SALAM al. AHMAD, terdakwa 5. MUHAMMAD NUR INTAN ODE BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM, terdakwa 6. LA ODE ABDUL KUDUS BIN LA ODE ABDUL SALAM, terdakwa 7. LA ODE AFANDI BIN LA ODE SYAMSUDDIN al. LA UTOLO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa ; pecahan batu merah yang dibuat semen dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
-

Setelah mendengar nota pembelaan/Pledoi para terdakwa tertanggal 25 Februari 2015 yang pada pokoknya memohon agar para terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pledoi para terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU ;

----- Bahwa terdakwa 1. **LA ODE ABDUL SALAM BIN LA ODE ABDUL SALIHI alias SALAM**, Terdakwa 2. **LA ODE DATUK MUHAMMAD BIN LA ODE MUHAMMAD SUHUFU al. EDO**, terdakwa 3. **LA ODE MUHAMMAD ILHAM BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM MADU al. ILHAM**, terdakwa 4. **LA ODE ACHMAD JALALUDDIN BIN LA ODE ABDUL SALAM al. AHMAD**, terdakwa 5. **MUHAMMAD NUR INTAN ODE BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM**, terdakwa 6. **LA ODE ABDUL KUDUS BIN LA ODE ABDUL SALAM**, terdakwa 7. **LA ODE AFANDI BIN LA ODE SYAMSUDDIN al. LA UTOLO** pada bulan September 2012 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Gudang Kantor Kelurahan Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadakan ***“dengan terang – terangan atau dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yakni dinding gudang belakang kantor Kelurahan wameo”***, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII datang ke belakang kantor Kelurahan Wameo tepatnya di salah satu Gudang yang terletak di bagian Belakang Kantor kelurahan wameo , kemudian terdakwa V mendahului langsung memukul dinding gudang tersebut dengan menggunakan palu/martil seberat ± 5 kg yang mana terdakwa II, VI dan VII berada di belakang terdakwa V sambil bersandar di dinding lalu terdakwa V digantikan oleh terdakwa VI, terdakwa II dan terdakwa VII secara bergantian sedangkan terdakwa I mengawasi keempat terdakwa lainnya tersebut, kemudian terdakwa IV datang dan ikut bergantian memukul tembok gedung tersebut secara berulang kali .
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa VI, Terdakwa V, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa III, dan Terdakwa I datang kembali dan berkumpul di rumah saksi wangkuru, Kemudian para terdakwa kembali memukuli tembok gudang tersebut hingga tembok tersebut berhasil dibobol dan tembok tersebut roboh hingga berbentuk lubang di dinding.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU



-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP-----

Atau

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa 1. **LA ODE ABDUL SALAM BIN LA ODE ABDUL SALIH** alias **SALAM**, Terdakwa 2. **LA ODE DATUK MUHAMMAD BIN LA ODE MUHAMMAD SUHUF** al. **EDO**, terdakwa 3. **LA ODE MUHAMMAD ILHAM BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM MADU** al. **ILHAM**, terdakwa 4. **LA ODE ACHMAD JALALUDDIN BIN LA ODE ABDUL SALAM** al. **AHMAD**, terdakwa 5. **MUHAMMAD NUR INTAN ODE BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM**, terdakwa 6. **LA ODE ABDUL KUDUS BIN LA ODE ABDUL SALAM**, terdakwa 7. **LA ODE AFANDI BIN LA ODE SYAMSUDDIN** al. **LA UTOLO** pada bulan September 2012 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Gudang Kantor Kelurahan Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadakan **“dengan terang – terangan atau dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yakni dinding gudang belakang kantor Kelurahan wameo”**, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII datang ke belakang kantor Kelurahan Wameo tepatnya di salah satu Gudang yang terletak di bagian Belakang Kantor kelurahan wameo , kemudian terdakwa V mendahului langsung memukul dinding gudang tersebut dengan menggunakan palu/martil seberat ± 5 kg yang mana terdakwa II, VI dan VII berada di belakang terdakwa V sambil bersandar di dinding lalu terdakwa V digantikan oleh terdakwa VI, terdakwa II dan terdakwa VII secara bergantian sedangkan terdakwa I mengawasi keempat terdakwa lainnya tersebut, kemudian terdakwa IV datang dan ikut bergantian memukul tembok gedung tersebut secara berulang kali .
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa VI, Terdakwa V, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa III, dan Terdakwa I datang kembali dan berkumpul di rumah saksi wangkuru, Kemudian para terdakwa kembali memukuli tembok gudang tersebut hingga tembok tersebut berhasil dibobol dan tembok tersebut roboh hingga berbentuk lubang di ididing.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP-----

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU



Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Drs, RUSLAN RZ, M.Si al. LANI BIN LA RIAU**, saksi di depan persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Identitas saksi sama sebagaimana tersebut dalam BAP, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa – terdakwa ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada Bulan September 2012 bertempat di Gudang Kelurahan Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa para terdakwa dihadirkan persidangan yaitu karena permasalahan Kantor Lurah Wameo, yaitu adanya pengrusakan gedung koperasi yang di kontrak oleh pedagang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menjabat sebagai Camat Batupoaro ;
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara membobol dinding gudang Kantor Lurah tersebut, saksi baru datang setelah kejadiannya ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dinding gudang sudah bolong dan saksi juga melihat adanya pecahan bata ;
- Bahwa setahu saksi banyak yang melihat kejadian tersebut yaitu warga yang berdagang di sekitar area kejadian, karena area kejadian menghadap pasar wameo sehingga banyak yang melihat ;
- Bahwa yang mengontrak gedung yang di rusak dan dibobol tersebut adalah saksi LA SUBU, saksi tidak mengetahui dari tahun berapa saksi LA SUBU mengontrak gudang tersebut untuk berjualan ;
- Bahwa benar gudang tersebut adalah kepunyaan Kantor Lurah Wameo dan di sewakan kepada pedagang untuk di pakai berjualan karena gudang tersebut menghadap pasar ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya kejadian pengrusakan tersebut dari laporan Pihak Kelurahan Wameo ;
- Bahwa saksi mengetahui yang bersengketa dengan pihak Kelurahan Wameo mengenai status kepemilikan gudang tersebut adalah para terdakwa, dan tidak ada orang lain yang bersengketa selain para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku camat mengetahui para terdakwa yang bersengketa dengan pihak kelurahan karena saksi pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut tapi hingga saat ini masih belum menemukan solusi ;
- Bahwa setahu saksi yang membangun gudang yanf di rusak tersebut adalah pemerintah dalam hal ini Kelurahan wameo dan bukan para terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut masing-masing terdakwa menyatakan :

- Terdakwa 1 : Menurut terdakwa tanah tersebut adalah milik terdakwa, dan yang rusak bukan dinding tapi kusen ;
- Terdakwa II. : Tidak tau
- Terdakwa III : Menurut terdakwa yang menguasai gudang tersebut adalah terdakwa I. Abdul Salam dan bukan saksi LA SUBU;
- Terdakwa IV : Menurut terdakwa yang menguasai gudang tersebut adalah terdakwa I. Abdul Salam dan bukan saksi LA SUBU;
- Terdakwa V : tidak tau
- Terdakwa VI : menurut terdakwa yang menguasai gudang tersebut adalah terdakwa I. Abdul Salim dan bukan LA SUBU
- Terdakwa VII : tidak tau ;

2. **SALIMRAN IWU BIN LA IWU** Di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada Bulan September 2012 bertempat di Gudang Kelurahan Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menjabat sebagai lurah dikelurahan wameo, dimana saksi menjabat sebagai lurah sejak tahun 2011
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pengrusakan di gedung Kantor Lurah Wameo ;
- Bahwa yang di rusak adalah tembok gedung PKK, data – data di gedung PKK, gembok pintu gedung PKK dan gembok WC ;
- Bahwa gedung PKK terletak dibelakang kantor Lurah wameo tapi masih satu lokasi dengan Kantor Lurah Wameo ;
- Bahwa gedung tersebut adalah aset Pemerintah dalam hal ini adalah aset dari Kelurahan Wameo ;
- Bahwa gudang di belakang kantor Lurah Wameo terdiri dari beberapa bangunan yang keseluruhannya di sewakan kepada pedagang untuk berjualan ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menyewa adalah saksi NURIATI AMBAI , dimana saksi NURIATI AMBAI menyewa kepada Kelurahan wameo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan, karena pada saat kejadian saksi sedang tugas luar kota yaitu di Kendari, saksi baru mengetahui ketika bau kembali ke Baubau dan melihat bahwa dinding gudang sudah di rusak dan bolong yang kemudian di pasang pintu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang kusen pintu tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ada dari pihak keluarga para terdakwa yang datang kepada saksi selaku Lurah wameo dan menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari gudang tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian ada satu petak bangunan di belakang kantor lurah wameo yang kemudian dikuasai oleh terdakwa ABDUL SALAM ;
- Bahwa bangunan yang di bobol kemudian di pasang kusen pintu tersebut sebelumnya yang membangun adalah Pemerintah Kota baubau dalam hal ini adalah kelurahan Wameo dan bukan para terdakwa yang membangun ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tau ;

3. **Drs. SAJIMAN AL. MAN BINLA ISU** dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada Bulan September 2012 bertempat di Gudang Kelurahan Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau ;
- Bahwa benar saksi adalah ketua KUD Ampera ;
- Bahwa benar KUD Ampera menyewa satu petak gedung milik kelurahan Wameo , dan sudah menyewa lebih dari 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa benar selain KUD ampera , yang menyewa gedung milik kelurahan wameo adalah saksi NURIATI AMBAI ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pengrusakan dinding gudang kantor Lurah Wameo ;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pengrusakan dinding saksi mengetahui dari penyampaian WAYAN yang mengatakan bahwa yang melakukan mengrusakan di gudang milik Kantor Lurah Wameo termaksud lokasi yang di sewa KUD ampera adalah terdakwa NUR INTAN dan kawan – kawan ;
- Bahwa barang – barang milik KUD ampera setelah kejadian habis semuanya termaksud buku – buku dan bon – bon pinjaman dari anggota KUD Ampera , saksi tidak mengetahui dimana barang – barang tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian gudang yang di sewa KUD Ampera kemudian di segel oleh terdakwa NUR INTAN dan kawan – kawan dan melarang saksi untuk masuk ke gudang tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian para terdakwa tinggal di gudang tersebut dan menguasai gudang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tau ;

4. **SAKSI Hj. NURIATI AMBAI al. ATI BINTI H. LA AMBAI** Dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada Bulan September 2012 bertempat di Gudang Kelurahan Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pengrusakan di gudang di belakang kantor Lurah Wameo ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri siapa yang merusak dinding gudang tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan yang menjaga kios milik saksi adalah adik saksi yang bernama saksi NURMIN al. ADE BINTI LA DUMBA dan saksi SYAHRONI al. RONI BIN H. LA BARA ;
- Bahwa selain adik saksi yang juga menyampaikan adanya pengrusakan tersebut adalah WAYAN, dimana WAYAN menyebutkan bahwa yang melakukan pengrusakan dengan cara membobol dinding gudang di belakang kios yang saksi sewa adalah terdakwa 5. MUHAMMAD NUR INTAN ODE, terdakwa 6. LA ODE ABDUL KUDUS dan terdakwa 2. LA ODE DATUK MUHAMMAD ;
- Bahwa sore harinya saksi baru melihat tempat kejadian dan ternyata benar dinding di belakang kios saksi sudah berlubang sehingga orang bisa masuk , sehingga saksi kemudian memperbaiki dengan cara membuat penyekat agar orang tidak bisa masuk ke kios saksi ;
- Bahwa setelah kejadian para terdakwa kemudian mengembok kios saksi dan memaksa agar saksi keluar dari kios yang saksi sewa tersebut ;
- Bahwa saksi menyewa gudang milik Kantor Lurah Wameo untuk di jadikan kios berjalan ;
- Bahwa selain saksi yang juga menyewa gudang milik Kantor Lurah Wameo adalah saksi LA SUBU dan KUD Ampera ;
- Bahwa saksi menyewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun ;
- Bahwa saksi sudah menyewa gudang tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar uang sewanya kepada pemerintah dalam hal ini adalah Kelurahan Wameo ;
- Bahwa sejak setelah kejadian saksi sudah tidak bisa menjual lagi di kios yang saksi sewa dari Kelurahan Wameo, meskipun masa sewanya masih panjang yang masih 2 (dua) tahun lagi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi dilarang masuk oleh terdakwa 6. LA ODE ABDUL KUDUS, terdakwa 5. MUHAMMAD NUR INTAN dan terdakwa 3. LA ODE MUHAMMAD ILHAM dan juga mendobrak - abrik jualan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut masing-masing terdakwa menyatakan :

- Terdakwa I : menyatakan bahwa gudang bukan gudang pemerintah melainkan milik terdakwa selaku ahli waris dan terdakwa juga menyangkai adanya pembobolan dinding ;
- Terdakwa II. : terdakwa menyangkai mengobrak – abrik jualan saksi ;
- Terdakwa III : terdakwa menyangkai mengobrak – abrik jualan saksi dan terdakwa menyatakan tidak pernah ketemu saksi namun saksi tetap pada keterangannya bahwa terdakwa ikut menghalang – halangi saksi masuk ke kios saksi dan mengobrak – abrik jualan saksi ;
- Terdakwa IV : tidak tau
- Terdakwa V : terdakwa menyatakan tidak pernah mengobrak – abrik jualan saksi , namun hanya melarang saksi berjualan lagi;
- Terdakwa VI : terdakwa membantah saksi mengontrak gudang tapi hanya kios saja, namun saksi tetap pada keterangannya bahwa yang di kontrak saksi adalah kios termaksud gudang di belakangnya karean saksi sering menyimpan barang di gudang tersebut ;
- Terdakwa VII : tidak tau ;

5. **SAKSI NURMIN ALIAS ADE BINTI LA DUMBU**, Dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa – terdakwa ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada Bulan September 2012 bertempat di Gudang Kelurahan Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah berdagang bersama suami saksi yang bernama SYARONI al. RONI ;
- Bahwa pemilik gudang yang di rusak adalah Kelurahan Wameo dimana gudang tersebut di kontrak oleh saksi NURIATI AMBAI ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut karena waktu itu saksi berada di dalam gudang sekitar 3 (tiga) meter jaraknya dari dinding yang di bobol ;
- Bahwa pengrusakan terhadap gudang milik kelurahan Wameo tersebut terjadi sekitar Bulan September Tahun 2012 sekitar pukul 17.00 wita tetapi mengenai tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas siapa pembobol gudang tersebut karena waktu mendengar ada suara orang orang yang membobol dinding saksi langsung dari menemui suami saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian setelah itu saksi langsung pulang ;
- Bahwa gudang yang di bobol tersebut adalah untuk menyimpan barang ;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak tinggal di gudang yang dibobol tersebut tetapi hanya untuk menyimpan barang ;
- Bahwa suami saksi / saksi SYAHRONI al. RONI kemudian menutup dengan seng pintu masuk di tempat gudang tersebut karena dinding telah di bobol jangan sampai ada orang yang masuk mengambil barang dagangan yang di simpan oleh saksi di gudang tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa karena mereka ada hubungan saudara dan sebagian berdagang juga di sekitar Kantor Kelurahan Wameo ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membantah keterangan saksi.

6. SAKSI SYAHRONI ALIAS RONI BIN H. LA BARA, Dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa – terdakwa ;
- Bahwa, pengrusakan terhadap gudang milik kelurahan Wameo tersebut terjadi sekitar Bulan September Tahun 2012 sekitar pukul 18.00 wita tetapi mengenai tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa setahu saksi gudang tersebut milik Kelurahan Wameo yang di kontrakan oleh saksi Hj. NURIATI AMBAI ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pengrusakan dinding gudang tersebut tetapi waktu itu saksi di beritahu oleh istri saksi (saksi NURMIN) ;
- Bahwa istri saksi menyampaikan kepada saksi kalau ada yang membobol gudang tempat menyimpan barang tempat saksi berjualan ;
- Bahwa kemudian saksi menuju gudang tempat penyimpan barang tersebut tetapi waktu saksi datang dinding tersebut sudah bobol

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat para terdakwa sementara membobol gudang tersebut secara bergantian dengan menggunakan palu dan saksi sempat menegur mereka untuk berhenti membobol dinding gudang tersebut tapi para terdakwa tetap melanjutkan membobol dinding gudang karena para terdakwa mengaku mereka selaku pemilik gudang tersebut ;
- Bahwa saksi menyewa gudang tersebut untuk menyimpan barang dagangan
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang kusen dan daun pintu ;
- Bahwa saksi tidak lagi menyimpan barang dagangan di gudang tersebut karena gudang telah diambilalih oleh para terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi itu gudang adalah milik kantor kelurahan Wameo ;
- Bahwa terdakwa 1.ABDUL SALAM tidak ikut membobol hanya berdiri sambil memperhatikan keenam terdakwa lain membobol dinding gudang;
- Bahwa saksi sering diusir oleh para terdakwa karena menganggap para terdakwa adalah ahli waris yang memiliki gudang tersebut ;
- Bahwa saksi menyewa gudang tersebut Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) per tahun kepada pemerintah dalam hal ini Kelurahan Wameo ;
- Bahwa karena dilarang oleh para terdakwa untuk berjualan,akhirnya saksi pindah setelah beberapa hari dari peristiwa penjebolan dinding gudang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi Para terdakwa tidak membantah keterangan saksi hanya terdakwa NUR INTAN menerangkan bahwa pada saat penjebolan dinding gudang dia tidak berada di tempat kejadian;

7. SAKSI INTAN SURYA ALIAS INTAN BINTI LA SUBU, Dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa – terdakwa ;
- Bahwa, peristiwa pengrusakan terhadap gudang milik Pemerintah kelurahan Wameo tersebut terjadi sekitar Bulan september Tahun 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di gudang Kelurahan Wameo , Kecamatan Batupoaro , Kota Baubau;
- Bahwa gudang yang telah rusak adalah dinding gudang bagian belakang milik kelurahan Wameo yang di kontrak oleh saksi Hj. NURIATI AMBAI ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa yang merusak gudang tersebut karena saksi dengan jelas melihat para terdakwa ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa hanya kurang lebih 4 (empat) meter sehingga saksi melihat dengan jelas kejadian pengrusakan dinding gudang tersebut ;
- Bahwa saksi dengan orang tua saksi yang bernama LA SUBU tinggal di gudang tersebut sekaligus berjualan di tempat tersebut ;
- Bahwa para terdakwa membobol gudang tersebut secara bergantian dengan menggunakan palu sedangkan terdakwa 1. LA ODE ABDUL SALAM hanya berdiri mengawasi saja ;
- Bahwa mereka yang membobol gudang tersebut dengan menggunakan palu secara bergantian ;
- Bahwa pengrusakan dinding gudang tersebut dilakukan lebih dari satu kali , awalnya dilaksanakan sekitar pukul 17.00 wita tetap karena tidak selesai dilanjutkan kembali keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita ;
- Bahwa pada saat pembobolan pertama pukul 17.00 wita saksi masih melihat ada penjual yang berdagang di sekitar gudang tersebut yakni saksi SYAHRONI al. RONI dan saksi NURMIN ;
- Bahwa awalnya saksi dan orang tua saksi (LA SUBU) tinggal di gudang tersebut, tetapi karena setelah kejadian gudang tersebut, sudah diambil paksa oleh para terdakwa akhirnya saksi dan orang tua saksi pindah dari gudang tersebut dan tidak bisa berjualan lagi ;

Terdakwa 4. LA ODE ACHMAD JALALUDDIN menerangkan tidak melakukan pembobolan, terdakwa 2. LA ODE DATUK MUHAMMAD menerangkan tidak benar kalau dia berada di lokasi pembobolan, terdakwa 6. LA ODE ABDUL KUDUS menerangkan bahwa saksi dan orang tuanya tidak tinggal lagi di gudang tersebut , sedangkan keterangan selainnya di benarkan oleh para terdakwa ;

8. **SAKSI LA SUBU BIN LA USADU**, Dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa – terdakwa ;
- Bahwa, pengrusakan tersebut terjadi sekitar Bulan september Tahun 2012 sekitar pukul 17.00 wita dan pukul 09.00 wita terhadap gudang milik kelurahan Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau ;
- Bahwa yang dirusak adalah gudang milik Kelurahan Wameo
- Bahwa saksi sudah tinggal di gudang yang di rusak tersebut sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 20 tahun tersebut saksi dan anak saksi yang bernama INTAN SURYA tinggal di gudang tersebut sambil berjualan ;
- Bahwa saksi menyewa gudang yang saksi tinggal tersebut langsung dari Kelurahan wameo ;
- Bahwa pelaku pengrusakan gudang tersebut adalah para terdakwa sedangkan terdakwa 1. LA ODE ABDUL SALAM hanya berdiri sambil mengawasi ;
- Bahwa para terdakwa membobol dinding gudang tersebut dengan menggunakan palu dengan cara mereka bergantian memukul dinding sampai hancur dan berlubang ;
- Bahwa sangat jelas sekali melihat para terdakwa membobol gudang dan saksi sempat menegur para terdakwa mengapa membobol gudang milik Kelurahan Wameo namun para terdakwa tidak memperdulikan teguran saksi dan tetap membobol gudang tersebut secara bergantian ;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membobol gudang tersebut karena mereka menganggap gudang tersebut milik mereka dan selaku ahli warisnya;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi melapor Ke Kelurahan Tetapi karena Lurah waktu itu adalah lurah yang baru maka dia menganggap tidak tahu menahu aset gudang tersebut milik siapa ;
- Bahwa kemudian saksi melapor ke Camat dan Camat memberikan petunjuk bahwa apapun resikonya jangan keluar dari gudang tersebut ;
- Bahwa benar baru pada tahun 2012 para terdakwa datang mengklaim bahwa gudang tersebut adalah milik para terdakwa padahal saksi sudah tinggal di gudang tersebut 20 tahun dan setahu saksi gudang tersebut di bangun oleh pemerintah dalam hal ini Kelurahan Wameo ;
- Bahwa selama saksi tinggal di gudang tersebut saksi sering di teror oeh terdakwa 1. LA ODE ABDUL SALAM dan keluarganya yaitu para terdakwa lain agar meninggalkan lokasi gudang tersebut, karena mereka mengklaim bahwa gudang tersebut milik mereka ;
- Bahwa saksi merasa para terdakwa sesungguhnya tahu bahwa sejak dari tahun 2002 saksi sudah tinggal di lokasi gudang tersebut dan tidak pernah mempermasalahkan kepemilikan gedung tersebut, dan baru tahun 2012 terdakwa 1. ABDUL SALAM dan keluarganya mengklaim kalau itu gudang milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa 4. LA ODE ACHMAD JALALUDDIN menerangkan tidak melakukan pembobolan, terdakwa 2. LA ODE DATUK

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD menerangkan tidak benar kalau dia berada di lokasi pembobolan, terdakwa 6. LA ODE ABDUL KUDUS menerangkan bahwa saksi dan orang tuanya tidak tinggal lagi digudang tersebut, terdakwa 5. MUHAMMAD NUR INTAN menerangkan tidak benar datang meneror saksi agar meninggalkan gudang tersebut, sedangkan keterangan lain di benarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah pula menghadirkan saksi Ade Charge guna kepentingan untuk membantah dakwaan Jaksa penuntut umum yang telah diperiksa diperiksa masing-masing sebagai berikut ;

SAKSI ADE CHARGE :

1. **SAKSI AHMAD FAISAL**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa di periksa di Pengadilan karena ada masalah pengrusakan gudang di dekat kantor Kelurahan Wameo;
- Bahwa saksi tadinya tidak tau kalau pengrusakan gudang ;
- Bahwa saksi mendengar ada bunyi – bunyi di lokasi gudang dan nanti setelah beberapa hari saksi datang ketempat itu sudah melihat bunyi tersebut berupa dinding yang di bongkar / di bobol dan telah diganti dengan daun pintu baru ;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi LA SUBU sebelum kejadian tinggal sambil berjualan di gudang tersebut tetapi setelah kejadian pembobolan saksi LA SUBU tidak tinggal lagi di tempat itu ;
- Bahwa yang saksi tahu saksi LA SUBU menyewa gudang tersebut di kantor Kelurahan Wameo ;
- Bahwa benar pada bulan juli 2012 ada mediasi kios – kios yang berjualan di seputar gudang tersebut yang hadir Camat , Lurah , saksi LA SUBU dan saksi serta para terdakwa dan keluarganya yang hasilnya bahwa tempat itu sementara harus dikosongkan ;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membangun gudang tersebut ;
- Bahwa saksi sekarang masih berjualan di sekitar gudang tersebut awalnya saksi mengontrak gudang tersebut pada saksi Hj. NURIATI AMBAI tetapi sekarang membayar sewa kepada keluarga para terdakwa;
- Bahwa yang di bongkar/dirusak itu adalah gudang dan tidak ada yang menempati atau tinggal ;
- Bahwa saksi membayar uang sewa kepada keluarga terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu gedung yang di rusak itu milik siapa ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan .

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI LA IRIA** , dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tukang kayu/semen yang membangun gudang yang telah di rusak tersebut bersama- sama dengan teman – teman saksi yakni LA ODE MBEGA, LA MEA dan LA MINU ;
 - Bahwa saksi membangun gudang tersebut karena di suruh oleh LA ODE SALIHI yaitu ayah dari terdakwa 1. ABDUL SALAM yang waktu itu masih menjabat sebagai kepala desa ;
 - Bahwa saat itu LA ODE SALIHI adalah selaku Kepala Desa , sehingga saksi tidak tahu apakah , LA ODE SALIHI menyuruh saksi membangun tersebut atas nama pribadi atau selaku Kepala Desa ;
 - Bahwa saksi membangun gudang tersebut pada tahun 1977 sebelum pemilu ;
 - Bahwa saksi membangun gudang tersebut saksi di bayar oleh LA ODE SALIHI ;
 - Bahwa uang yang dipakai untuk upah membangun gudang tersebut saksi tidak tahu apakah berasal dari dana pribadi LA ODE SALIHI atau dana desa ;
 - Bahwa saksi tidak di beri tahu oleh LA ODE SALIHI bahwa gudang yang akan dibangun ini adalah milik keluarga tetapi hanya di perintahkan saja untuk membangun gudang ;
 - Bahwa waktu saksi membangun gudang di dekat Kelurahan Wameo tersebut terdakwa 1. ABDUL SALAM tidak ada tempat itu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang diatasnya di bangun gedung tersebut itu milik siapa ;
- Keterangan saksi di benarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa para terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **TERDAKWA LA ODE ABDUL SALAM AL.BIN LA ODE SALIHI :**

- Bahwa benar terdakwa adalah pensiunan TNI AD yaitu pensiun pada tahun 2003 ;
- Bahwa pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1991 terdakwa berdinis di baubau, dan pada tahun 1996 pindah ke sulselbar hingga tahun 2002 dan akhirnya 2002 sampai dengan 2003 kembali berdinis di baubau hingga pensiun;
- Bahwa benar terdakwa pada kurun waktu 1985 hingga tahun 1991 maupun kurun waktu tahun 2002 sampai dengan 2003 pada saat berdinis aktif sebagai tentara dan berdinis di baubau tidak pernah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermasalahkan/keberatan atau menyengketakan tanah dan bangunan gudang di belakang kantor kelurahan Wameo dan baru tahun 2012 mengklaim bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik terdakwa selaku ahli waris dari LA ODE SALIH;

- Bahwa terdakwa menyangkal pernah ikut melakukan pembakaran dinding gudang;
- Bahwa terdakwa mengaku bukan terdakwa yang membangun gudang tersebut, tapi menurut terdakwa yang membangun adalah bapak terdakwa yang bernama LA ODE SALIH;

2. TERDAKWA LA ODE DATUK MUHAMMAD BIN LA ODE MUHAMMAD SUHUFI alias EDO;

- Bahwa terdakwa menyangkut pernah melakukan pengrusakan dengan cara membobol dinding gudang di belakang kantor Lurah wameo pada tahun 2012;
- Bahwa terdakwa mengakui bukan terdakwa yang membangun gudang tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa gudang tersebut adalah milik terdakwa dan keluarganya selaku ahli waris ;

3. TERDAKWA LA ODE MUHAMMAD ILHAM BIN LA ODE SALIM MADU alias ILHAM:

- Bahwa terdakwa menyangkal pernah melakukan pengrusakan dengan cara membobol dinding gudang di belakang kantor lurah wameo pada tahun 2012;
- Bahwa terdakwa mengakui bukan terdakwa yang membangun gudang tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa gudang tersebut adalah milik terdakwa dan keluarganya selaku ahli waris ;

4. TERDAKWA LA ODE ACHMAD JALALUDIN BIN LA ODE SALAM alias AHMAD:

- Bahwa terdakwa menyangkal pernah melakukan pengrusakan dengan cara membobol dinding gudang di belakang kantor lurah wameo pada tahun 2012;
- Bahwa terdakwa mengakui bukan terdakwa yang membangun gudang tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa gudang tersebut adalah milik terdakwa dan keluarganya selaku ahli waris ;

5. TERDAKWA MUHAMAD NUR INTAN ODE BIN LA ODE MUHAMAD SALIM:

- Bahwa terdakwa menyangkal pernah melakukan pengrusakan dengan cara membobol dinding gudang di belakang kantor lurah wameo pada tahun 2012;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku hanya menyaksikan pada saat terdakwa la ode ABDUL KUDUS menyuruh tukang untuk membuat pintu di dinding yang sebelumnya di bobol;
- Bahwa menurut terdakwa gudang tersebut adalah milik terdakwa dan keluarganya selaku ahli waris ;

6. TERDAKWA LA ODE KUDUS BIN LA ODE ABDUL SALAM alias KUDUS;

- Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh tukang untuk membobol gudang di belakang kantor lurah wameo dan menggantinya dengan kusen pintu;
- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat terdakwa menyuruh tukang adalah terdakwa MUHAMAD NUR INTAN;
- Bahwa saksi membobol jendela gudang dan menggantinya dengan kusen pintu karena terdakwa mengaku bahwa gudang tersebut adalah kepunyaanya bersama dengan keluarganya selaku ahli waris dari LA ODE SALIH;
- Bahwa yang membangun gudang tersebut dari cerita-cerita orang tua terdakwa adalah kakek terdakwa yang bernama LA ODE SALIH;
- Bahwa benar bahwa bapak terdakwa yaitu terdakwa 1. LA ODE ABDUL SALAM sudah tinggal digudang tersebut sejak tahun 2011;

7. TERDAKWA LA ODE AFANDI BIN LA ODE SYAMSUDDIN alias LA UTOLO;

- Bahwa terdakwa menyangkal pernah melakukan pengrusakan dengan cara membobol dinding gudang di belakang kantor lurah wameo pada tahun 2012
- Bahwa terdakwa mengakui bukan terdakwa yang membangun gudang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi sekitar Bulan September Tahun 2012 sekitar pukul 17.00 wita dan pukul 09.00 wita terhadap gudang yang terletak di kelurahan Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau ;
- Bahwa yang dirusak adalah gudang ;
- Bahwa gedung tersebut terakhir adalah aset Pemerintah dalam hal ini adalah aset dari Kelurahan Wameo namun belum ada sertifikatnya ;
- Bahwa para terdakwa merasa justru gudang tersebut adalah milik mereka karena yang membangun adalah kakek mereka atau orang tua dari terdakwa La ode Abdul Salam yang bernama La Ode Salihi ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gudang di belakang kantor Lurah Wameo terdiri dari beberapa bangunan yang keseluruhannya di sewakan kepada pedagang untuk berjualan ;
- Bahwa para terdakwa tidak merasa merusak bangunan tersebut tetapi mengganti kusen yang lapuk dengan kusen dan pintu yang baru ;
- Bahwa setelah dinding gudang dibobol kemudian oleh para terdakwa diganti atau dipasang kusen dengan daun pintunya ;
- Bahwa para terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan para terdakwa merasa yang memiliki karena gudang tersebut dibangun dan dimiliki oleh Alm.La ode Salihi orang tua Terdakwa I dan kakek dari terdakwa lainnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal pertama 170 Ayat (1) atau kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan yang bersifat Alternatif, yang mana dakwaan ini memiliki konsekwensi bahwa Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang lebih mendekati kepada unsur-unsur yang ada dalam dakwaan IN CASU Dakwaan Pertama terlebih dahulu, yaitu Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa ;*
2. *Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang ;*

Ad. 1. *Barang Siapa* :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja pelaku sebagai subyek pemegang hak dan kewajiban hukum, termaksud dalam perkara ini adalah : 1. **LA ODE ABDUL SALAM BIN LA ODE ABDUL SALIHI alias**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU



SALAM, Terdakwa 2. **LA ODE DATUK MUHAMMAD BIN LA ODE MUHAMMAD SUHUFU al. EDO**, terdakwa 3. **LA ODE MUHAMMAD ILHAM BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM MADU al. ILHAM**, terdakwa 4. **LA ODE ACHMAD JALALUDDIN BIN LA ODE ABDUL SALAM al. AHMAD**, terdakwa 5. **MUHAMMAD NUR INTAN ODE BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM**, terdakwa 6. **LA ODE ABDUL KUDUS BIN LA ODE ABDUL SALAM**, terdakwa 7. **LA ODE AFANDI BIN LA ODE SYAMSUDDIN al. LA UTOLO** yang identitasnya telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri di persidangan, dan di persidangan pula di temukan fakta bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur dengan terang – terangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus berada di tempat yang dapat dilihat umum dan berdasarkan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 10 K/Kr/1975, Tanggal 17 Maret 1976** menjelaskan : “secara terang – terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”

Bahwa yang dimaksud dengan “**menggunakan kekerasan**” menurut yurisprudensi yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, kekerasan tersebut dilakukan secara bersama – sama dua orang atau lebih dengan tujuan untuk merusak, dan dilakukan dimuka umum yaitu di tempat dimana publik dapat melihat kekerasan tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yaitu **NURMIN alias ADE**, saksi, **SYAHRONI al. RONO**, saksi **INTAN SURYA ALIAS INTAN BINTI LA SUBU**, dan saksi **LA SUBU BIN LA USADU** yang keterangannya saling bersesuaian bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan lagi dengan pasti pada bulan September tahun 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di gudang belakang kantor lurah Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau yang merupakan tempat umum karena menghadap pasar wameo, para terdakwa dengan tenaga bersama – sama telah menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu dinding gudang di belakang Kantor Lurah Wameo, dengan cara para terdakwa telah membobol dinding gudang tersebut secara bergantian dengan menggunakan palu, dimana hanya terdakwa 1. **LA ODE ABDUL SALAM** yang tidak ikut membobol dinding gudang tersebut dan hanya bertindak mengawasi di lokasi. Hingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut akhirnya dinding Kantor Lurah Wameo menjadi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlubang cukup besar, hingga menurut keterangan saksi Hj. NURIATI AMBAI orang bisa masuk melalui lubang tersebut, dimana gudang tersebut adalah diakui milik Kelurahan Wameo yang di sewakan kepada saksi Hj. NURIATI AMBAI , dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut akhirnya Hj. NURIATI AMBAI tidak lagi bisa berjualan di tempat tersebut karena dinding yang di bobol tersebut akhirnya di pasang pintu dan saksi Hj. NURIATI AMBAI di usir oleh para terdakwa dari lokasi tersebut meskipun saksi Hj. NURIATI AMBAI mengaku masa sewanya masih 2 (dua) tahun lagi dan sesuai dengan keterangan para terdakwa sendiri bahwa bukan para terdakwa yang membangun bungan tersebut ;

Menimbang, Bahwa meskipun para terdakwa menyangkal keterangan saksi – saksi tersebut, namun ternyata hingga akhir persidangan penyangkalan para terdakwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut tidak di dukung dengan alat bukti yang cukup, dimana saksi-saksi yang dihadirkan oleh para terdakwa pada pokoknya hanya mengetahui tentang pembangunan gudang yang dilakukan oleh saksi **SAKSI LA IRIA** , Bahwa saksi adalah tukang kayu/semen yang membangun gudang yang telah di rusak tersebut bersama- sama dengan teman – teman saksi yakni LA ODE MBEGA, LA MAE dan LA MINU, juga saksi mengatakan bahwa saksi membangun gudang tersebut karena di suruh oleh LA ODE SALIHI yaitu ayah dari terdakwa 1. ABDUL SALAM yang waktu itu masih menjabat sebagai kepala desa dimana saat itu LA ODE SALIHI adalah selaku Kepala Desa , sehingga saksi tidak tahu apakah , LA ODE SALIHI menyuruh saksi membangun tersebut atas nama pribadi atau selaku Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para terdakwa yang mengaku selaku ahli waris dari tanah dan gudang yang dindingnya dibobol hingga dindingnya berlubang tersebut, di persidangan ternyata para terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, karena sesuai dengan fakta di persidangan bahwa posisi terakhir gudang tersebut berdasarkan keterangan saksi- saksi di persidangan adalah milik dari kelurahan Wameo, hal ini dikuatkan pula dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.BB tanggal 10 Februari 2014 yang menyatakan bahwa gugatan terdakwa 1. LA ODE ABDUL SALAM DKK, dinyatakan gugur, sehingga status obyek gugatan kembali ke posisi semula yaitu sebagaimana sebelum gugatan diajukan dimana terakhir kalinya masih dikuasai oleh pihak Kelurahan Wameo, dan berkaitan dengan gugatan yang telah diajukan kembali oleh para terdakwa belumlah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, sehingga Majelis hakim harus mengesampingkan dan menolak nota pembelaan para terdakwa tersebut ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO didalam bukunya KUHP dan penjelasannya mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap barang tersebut tidaklah dibatasi oleh atau harus milik orang lain sehingga jika barang tersebut milik sendiripun masuk dalam kategori pasal ini selama kerusakan merupakan maksud dan tujuan dari perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh rumusan unsur delik dakwaan pertama : pasal 170 ayat (1) KUHP telah dapat di buktikan secara sah dan di hukum setimpal dengan perbuatannya .

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan majelis baik terhadap diri maupun perbuatan para terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (alasan yang menghapuskan kesalahan) dan alasan para terdakwa, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya namun masih bersifat pembinaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa terdapat yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;
- Para terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum dalam suatu perkara;
- Terdakwa 1. LA ODE ABDUL SALAM BIN LA ODE ABDUL SALIHI alias SALAM sudah berusia lanjut ;



Menimbang, setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan memperlihatkan ketentuan pidana dari pasal tindak pidana yang didakwakan, maka pidana yang diberikan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa, dengan tujuan agar para terdakwa dapat menyadari perbuatan dan tidak mengulangi lagi perbuatan di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. LA ODE ABDUL SALAM BIN LA ODE ABDUL SALIH alias SALAM, Terdakwa 2. LA ODE DATUK MUHAMMAD BIN LA ODE MUHAMMAD SUHUFI al. EDO, terdakwa 3. LA ODE MUHAMMAD ILHAM BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM MADU al. ILHAM, terdakwa 4. LA ODE ACHMAD JALALUDDIN BIN LA ODE ABDUL SALAM al. AHMAD, terdakwa 5. MUHAMMAD NUR INTAN ODE BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM, terdakwa 6. LA ODE ABDUL KUDUS BIN LA ODE ABDUL SALAM, terdakwa 7. LA ODE AFANDI BIN LA ODE SYAMSUDDIN al. LA UTOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan dan 20 (dua puluh) Hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Pecahan batu bata merah yang di balut semen dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 oleh RIO DESTRADO,S.H. Selaku Hakim Ketua Majelis, ZULFIKAR SIREGAR,SH.MH. Dan MUSWANDAR,SH.MH. Masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADJAR WAHAB, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau , serta dihadiri oleh MARDIYONO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum para terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

MUSWANDAR, SH.MH.

RIO DESTRADO, S.H.

Hakim Anggota II,

ZULFIKAR SIREGAR,SH.MH.

Panitera Pengganti,

HADJAR WAHAB.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 360/PID.B/2014/PN.BAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)